

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah pemilu umumnya dimaknai sebagai sarana bagi rakyat untuk menjalankan hak politiknya dalam konteks demokrasi. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa:

"Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota) merupakan salah satu media masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih dan menentukan figur yang cocok untuk memimpin atau mewakilinya di lembaga legislatif. Pemilihan juga sebagai media perwujudan demokrasi yaitu memilih dengan berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dimana kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dalam sistem demokrasi.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum, karena merupakan konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, dalam sistem pemerintahan yang

demokratis harus dikelola sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemilihan umum, rakyat berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan di jajaran eksekutif.

Ramlan Surbakti (1992:181) mengartikan bahwa pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada individu atau partai politik yang dipercaya. Dalam hal sebagai wadah penyeleksian, Ramlan Surbakti memaknai pemilu sebagai mekanisme yang berguna untuk memilih serta memilih para pemimpin, serta sebagai mekanisme perantara kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan rakyat yang terpilih (DPRD, DPR, dan DPD), dan juga sarana untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap pemerintahan yang berdaulat dengan jalan ikut serta dalam proses politik (dipilih atau memilih).

Dalam proses pemilihan tentunya tidak terlepas dari dua hal yaitu orang yang dipilih (kontestan) dan orang yang memilih (konstituen). Mereka yang dipilih ialah orang-orang yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencalonkan dirinya dalam kontestasi politik. Pemilih dapat dimaknai sebagai pihak utama yang dipengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara pada kontestan yang bersangkutan. Syarat seorang pemilih dalam Pasal 1 ayat (34) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Serangkaian kegiatan memilih ataupun dipilih dalam kegiatan pemilihan umum adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat. Miriam Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, baik dengan cara memilih pemimpin negara, secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik pada dasarnya ialah tindakan yang sukarela, dilakukan secara sadar tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. Oleh karena itu, pada terminologi kajian sosiologi politik diyakini bahwa sedikit banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil.

Praktik partisipasi politik dalam hal ini adalah partisipasi memilih pada dasarnya merupakan tindakan yang sukarela, namun partisipasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh suatu alasan tertentu. Alasan-alasan seseorang memilih dalam kajian ilmu politik dimaknai sebagai perilaku memilih. Perilaku pemilih ialah tingkah laku seseorang dalam memilih seorang calon pemimpin, biasanya faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih ini dapat berupa isu- isu dan kebijakan politik; pertimbangan agama yang dianut; kelas sosial; figur; serta pengaruh partai politik dan aliran ideologi politik sang calon pemimpin. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan.

Pada 2020 diadakan pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kota Sibolga menjadi salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan

pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, sesuai dengan Pasal 1 ayat (34) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks pemilu maka asas kesetaraan juga menjadi poin utama. Hak untuk memilih bukan saja bagi mereka yang normal, namun hak untuk memilih juga diberikan kepada pemilih yang merupakan kelompok disabilitas.

Menurut data dari KPU Kota Sibolga sebanyak 64.329 orang yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang tersebar di 4 kecamatan, 17 kelurahan dan 184 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 125 pemilih ialah mereka yang termasuk kedalam kelompok disabilitas dengan rincian: 50 orang pemilih disabilitas fisik, 11 orang pemilih disabilitas intelektual, 34 orang pemilih disabilitas mental, dan 30 orang pemilih disabilitas sensorik.

Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

"Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu".

Disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Pengertian tentang penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat yang menyebutkan bahwa mereka yang disebut sebagai penyandang cacat ialah orang yang punya kelainan fisik dan/atau mental yang

akibat kelainannya tersebut menjadi suatu penganggu atau penghambat bagi dia untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Hal yang sama mengenai pengertian penyandang cacat juga dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas ialah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dengan keadaannya tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka dalam bermasyarakat.

Kelompok disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang seharusnya hak-hak politiknya dilindungi pada nyatanya masih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Hal ini terlihat dari minimnya akses bagi kelompok disabilitas untuk mengekspresikan hak-hak politiknya, terkhusus pada hak untuk memilih. Fakta sosial yang saat ini terjadi adalah, pada tahapan pemilu terdapat penghambat dari tahap pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa contoh misalnya tidak adanya iklan layanan masyarakat untuk penyandang disabilitas, beberapa penderita disabilitas tertentu tidak didaftarkan dalam daftar pemilih, pengumuman atau sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi penyandang tuna rungu dan tuna netra, bahkan metode kampanye yang digunakan pun belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dari kelompok disabilitas tersebut.

Pada peraturan yang mengatur tentang disabilitas juga tidak mencantumkan dengan jelas bahwa perlunya pendamping pemilih disabilitas dalam proses pemilihan. Kendati KPU telah menyediakan surat suara khusus disabilitas menggunakan huruf *braille*, namun tidak bisa diabaikan ternyata banyak dari mereka yang belum mempunyai kemampuan membaca huruf *braille*. Sehingga beberapa fakta sosial ini tentunya memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik dan perilaku memilih kelompok disabilitas.

Fakta lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi memilih dan sekaligus mempengaruhi perilaku memilih kelompok disabilitas ialah: ketidakpercayaan diri yang dimiliki oleh kelompok disabilitas akibat sudah melekatnya stigma buruk dan tindakan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas di masyarakat; pendidikan politik yang kurang melibatkan kelompok disabilitas; serta kurang memadainya sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, serta menjadikannya sebuah penelitian tentang **“Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik dalam Pemilihan Walikota Sibolga Tahun 2020”**.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah ditujukan agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, serta penelitian ini dapat mencapai tujuan dan tidak mempengaruhi kefokusannya peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Oleh

sebab itu pada penelitian ini masalah yang akan dibahas dan diteliti ialah terkait perilaku memilih kelompok disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam pemilihan Walikota Sibolga tahun 2020.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perilaku memilih kelompok disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam pemilihan Walikota Sibolga tahun 2020?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku memilih kelompok disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam pemilihan Walikota Sibolga tahun 2020.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep dan teori tentang perilaku memilih kelompok disabilitas.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan perilaku memilih kelompok disabilitas.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program peningkatan partisipasi politik bagi kelompok disabilitas.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY